



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini, penulis akan menggambarkan landasan teoritis yang mendukung penelitian sehingga menjadi sorotan penting bagi PT Mitra Legi Sampoerna lalu memahami penelitian terdahulu yang bersumber dari berbagai jurnal yang telah diterbitkan oleh peneliti lain.

Selain itu, penulis akan menjabarkan kerangka pemikiran yang menghubungkan variabel dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai perhitungan PPN, pembuatan e-faktur, dan pelaporan SPT di perusahaan, sedangkan tidak diajukan hipotesis dalam penelitian ini.

A. Landasan Teoritis

a. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama

melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:26), dapat diartikan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bedasarkan beberapa pengertian pajak diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang bersifat memaksa dari pemerintah negara ke penduduk suatu Negara, yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, dan bentuk balas jasanya secara tidak langsung dapat dirasakan oleh penduduk di negara tersebut.

b. Ciri-ciri Pajak

Bedasarkan beberapa pengertian pajak di atas menurut Waluyo (2012), dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak yang melekat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- (1) Merupakan kontribusi wajib bagi negara
- (2) Bersifat memaksa bagi warga negara
- (3) Warga negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung
- (4) Pelaksanaan pajak diatur dan dikodifikasi dalam Undang-Undang.

c. Fungsi Pajak bagi Masyarakat dan Negara

Setelah mengetahui ciri-ciri pajak, maka menurut Waluyo (2012) fungsi pajak bagi masyarakat dan negara dapat dijelaskan sebagai berikut:





- (1) Fungsi anggaran (*budgeter*)

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.
- (2) Fungsi mengatur (regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.
- (3) Fungsi pemerataan (distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Fungsi stabilisasi

Pajak dapat difungsikan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti dalam upaya mengatasi inflasi dan deflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*), dan berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Deflasi adalah suatu periode dimana harga-harga secara umum cenderung menurun dan nilai uang bertambah. Deflasi disebabkan karena kurangnya jumlah uang yang beredar.

d. Jenis-Jenis pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7), berikut tertulis tipologi pajak yang berhubungan dengan materi skripsi ini dalam bentuk tabel 2.1.



Tabel 2.1

Tipologi Pajak menurut Mardiasmo (2016)

No	Tipologi pajak	Jenis-jenis pajak serta devinisi operasionalnya	Contoh pajak berdasarkan jenisnya
1	Menurut golongannya	Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain	Pajak Penghasilan (PPh)
		Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.	Pajak pertambahan Nilai (PPN)
2	Menurut sifat	Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.	Pajak Penghasilan (PPh)
		Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN-BM)
3	Menurut lembaga	Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat	Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>pemungutannya dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.</p>	<p>Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN-BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai, Bea Cukai</p>
	<p>Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak ini terdiri atas:</p> <p>(1) Pajak propinsi</p> <p>(2) Pajak kabupaten/kota</p>	<p>Pajak propinsi: Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak kabupaten/kota: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan</p>

Sumber: Perpajakan, Mardiasmo (2016)

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berangkat dari pengertian-pengertian pajak secara umum, pemahaman akan Pajak Pertambahan Nilai dapat dideskripsikan dengan pertimbangan sesuai peraturan yang berlaku pada waktu ditulisnya skripsi ini.

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Secara umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak konsumsi yang dalam Bahasa Inggris disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. Pajak pertambahan nilai termasuk jenis pajak tidak langsung (*indirect tax*), maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan merupakan penanggung pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak atau yang umumnya berupa konsumen akhir, tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya.

1. Ditarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 yang diamandemen dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dalam sub-bab Umum, dinyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai.

Dari Pengertian di atas, maka pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut penulis adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen menuju konsumen dalam daerah pabean. Dasar perkenaan Pajak Pertambahan Nilai bertujuan untuk meningkatkan harga barang atau jasa yang dibebankan secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa akan memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai ke dalam harga jualnya.

b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Setiap pajak tentu memiliki karakteristik tersendiri. Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari PPN:

- (1) Pajak tidak langsung (*indirect tax*), maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subyek yang berbeda.
- (2) Multitahap (*multi stage*), maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi dari pabrikan.
- (3) Pajak obyektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada obyek tanpa melihat kondisi subyek pajak.
- (4) Bersifat netral, yaitu PPN tidak hanya dikenakan pada barang, tetapi juga



jasa.

- (5) Menghindari pengenaan pajak berganda (*double tax*), karena PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja.
- (6) Dipungut menggunakan faktur.
- (7) PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri (*domestic consumption*).
- (8) Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction*), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan (pajak yang terjadi ketika PKP membeli DPP), dan pajak keluaran (pajak yang terjadi ketika PKP menjual DPP).

c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak dalam Undang-Undang PPN 1984, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 amandemen ketiga adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, dimana nilai Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tidak dimasukkan dalam perhitungan harga jual, bersama dengan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa



karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam Perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN-BM) yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Nilai lain misalnya atas kegiatan membangun sendiri yang terutang PPN = 20% dari biaya yang dikeluarkan.

d. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut Waluyo (2016:314), BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PpnBM. Berdasarkan uraian tersebut maka BKP dapat dipersyaratkan sebagai berikut:

- (1) Barang berwujud atau barang tidak berwujud (Merek Dagang, Hak Paten, Hak Cipta, dan lain-lain);
- (2) Dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dimengerti bahwa batasan BKP tidak dikaitkan dengan proses pengolahan (fabrikasi). Oleh karena itu, pengertian menghasilkan tidak berkaitan dengan penentuan barang terutang PPN atau tidak, tetapi mempunyai hubungan dengan subjek pajak.

e. Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut Waluyo (2016:314-315) dapat dimengerti bahwa JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu



barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan Pajak Pertambahan Nilai serta penjualan atas Barang Mewah (PpnBM).

f. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya (UU Nomor 42 Tahun 2009, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 hingga sekarang) adalah sebagai berikut:

- (1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- (2) Impor Barang Kena Pajak;
- (3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- (4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- (5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- (6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- (7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- (8) Ekspor Jasa Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- (9) Ekspor Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

Sebagaimana dimengerti dari Waluyo (2016), barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa setiap barang dapat dikatakan BKP bila memenuhi beberapa



syarat, antara lain:

- (1) Barang berwujud atau barang tidak berwujud (merek dagang, hak paten, hak cipta, dan lain-lain);
- (2) Dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Objek Pajak Pertambahan Nilai lainnya yang diatur dalam pasal 16 C dan Pasal 16 D UU PPN 1984 dan perubahannya (UU Nomor 42 Tahun 2009, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 hingga sekarang), yaitu: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

g. Pengecualian Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia menganut prinsip *Negative list*, dimana pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa dikenakan PPN, kecuali yang secara khusus disebut dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya (UU Nomor 42 Tahun 2009, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 hingga sekarang) sebagai barang dan jasa tidak kena pajak. Adapun jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN diatur dalam pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dilakukan amandemen ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 hingga sekarang. Semua objek pajak tentu memiliki beberapa pengecualian dalam pengklasifikasian barang kena pajak, ataupun jasa kena pajak yang dapat ditanggung oleh PPN ataupun pajak lain. Adapun barang, dan jasa kena pajak

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dari menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dikecualikan PPN antara lain:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
- (a) Barang tidak kena PPN, meliputi:
 - i) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:
 - (i) Minyak mentah (*crude oil*)
 - (ii) Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
 - (iii) Panas bumi
 - (iv) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), gara baru (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit.
 - (v) Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara
 - (vi) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
 - ii) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, meliputi:
 - (i) Beras
 - (ii) Gabah
 - (iii) Jagung



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (iv) Sagu
 - (v) Kedelai
 - iii) Garam, baik yang beryodium, maupun yang tidak beryodium
 - iv) Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas, atau tidak dikenas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
 - v) Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas
 - vi) Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
 - vii) Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.
 - viii) Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah
 - ix) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang disajikan oleh jasa boga atau catering
 - x) Uang, emas batangan, dan surat berharga
- (b) Jasa tidak kena PPN, meliputi:
- i) Jasa pelayanan medis, meliputi:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (i) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
 - (ii) Jasa dokter hewanJasa ahli kesehatan, seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi.
 - (iii) Jasa kebidanan dan dukun bayi
 - (iv) Jasa paramedis dan perawat
 - (v) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium
 - (vi) Jasa psikolog, dan psikiater (konsultan kesehatan)
 - (vii) Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal
- ii) Jasa pelayanan sosial, meliputi:
- (i) Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.
 - (ii) Jasa pemadam kebakaran.
 - (iii) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
 - (iv) Jasa lembaga rehabilitasi.
 - (v) Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium.
 - (vi) Jasa di bidang olahraga, kecuali yang bersifat komersial.
- iii) Jasa pengiriman surat dengan prangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel danmenggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
- iv) Jasa keuangan, meliputi:
- (i) Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (ii) Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
- (iii) Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
 - (i) Sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - (ii) Anjak piutang
 - (iii) Usaha kartu kredit; dan/atau
 - (iv) Pembiayaan konsumen;
- (iv) Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia.
- v) Jasa penjaminan
- vi) Jasa asuransi
- vii) Jasa keagamaan, meliputi:
 - (i) Jasa pelayanan rumah ibadah
 - (ii) Jasa pemberian khotbah atau dakwah
 - (iii) Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan
 - (iv) Jasa lainnya di bidang keagamaan.
- viii) Jasa pendidikan, meliputi:
 - (i) Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.
 - (ii) Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- ix) Jasa kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
- x) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- xi) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
- xii) Jasa kenaga kerja, meliputi:
 - (i) Jasa tenaga kerja
 - (ii) Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.
 - (iii) Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
- xiii) Jasa perhotelan, meliputi:
 - (i) Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.
 - (ii) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
- xiv) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- xv) Jasa penyediaan tempat parkir
- xvi) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
- xvii) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos



xviii) Jasa boga atau karetin

h. Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri

Kegiatan membangun sendiri dimaksudkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan diluar kegiatan usaha atau pekerjaannya terutang PPN berdasarkan Pasal 16 C Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 hingga sekarang sebagai perubahan ketiga.

Yang termasuk dalam persyaratan dikenakan PPN adalah bangunan yang berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan /atau perairan dengan konstruksi utamanya dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan atau baja yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. PPN atas kegiatan membangun sendiri dikenakan tanpa melihat apakah yang melakukan kegiatan tersebut pengusaha kena pajak atau bukan baik orang pribadi atau badan. PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah sebesar 10 persen dikalikan Dasar Pengenaan Pajak (20 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan).

Faktor Pajak dan Faktor Pajak Elektronik (E-Faktur)

a. Pengertian Faktor Pajak

Menurut pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 hingga sekarang sebagai perubahan ketiga), Faktor Pajak didefinisikan sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP). Sebagai seorang pengusaha kena pajak, maka harus membuat faktur pajak untuk setiap transaksi, yaitu:

- (1) Penyerahan BKP
- (2) Penyerahan JKP
- (3) Ekspor BKP tidak berwujud
- (4) Ekspor JKP

Faktur pajak sendiri harus dibuat pada saat:

- (1) Penyerahan BKP dan/atau JKP
- (2) Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP
- (3) Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
- (4) PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN

b. Jenis-jenis Faktur Pajak

Dalam proses penginputan faktur pajak, tentu seorang pengusaha kena pajak harus mengetahui jenis-jenis faktur pajak (e-faktur) untuk menghindari kesalahan dalam penginputannya. Berikut ini adalah beberapa jenis faktur pajak (e-faktur):

- (1) Faktur pajak masukan, yaitu faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya;
- (2) Faktur pajak pengganti, yaitu penggantian atas faktur pajak yang telah



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- (3) Faktur pajak gabungan, yaitu faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender;
- (4) Faktur pajak digunggung, yaitu faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran;
- (5) Faktur pajak cacat, yaitu faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;
- (6) Faktur pajak batal, yaitu faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

Ada pula dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yaitu dokumen yang tidak memiliki format sebagaimana faktur pajak pada umumnya, tetapi tetap dipersamakan kedudukannya, sebagai contoh: tagihan listrik, tagihan pemakaian air, dan tagihan telepon seluler.

c. Fungsi Faktur Pajak

Dengan adanya faktur pajak maka PKP (Pengusaha Kena Pajak) memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyeteroran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



peraturan yang berlaku.

Pembetulan faktor pelaporan PPN dapat dilakukan oleh PKP. Proses pembetulan dapat dipahami dalam online-pajak.com dengan cara pembuatan faktor pajak baru yang akan dijelaskan pada seksi berikutnya. Konsekuensi baik bersifat administratif maupun ekonomis dapat dibebankan kepada PKP apabila diketahui pelaporan faktor PPN salah dan tidak ada upaya pembetulan.

d. Sekilas Mengenai E-Faktur

Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk Faktor Pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik atau e-Faktur dan tertulis (*hardcopy*) PMK Nomor 151/PMK.011/2013 yang diganti menjadi PMK Nomor 9/PMK.03/2018.

Berikut beberapa peraturan terkait e-Faktur beserta penjelasannya:

- (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktor Pajak Berbentuk Elektronik
- (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktor Pajak
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktor Pajak Berbentuk Elektronik.

e. Cara mengisi E-Faktur

Dalam pengisian faktor pajak, maka PKP harus mengikuti langkah-langkah berikut:



Gambar 2.1
Faktur Pajak

FAKTUR PAJAK		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama	:	1
Alamat	:	
NPWP	:	
Uraian	:	
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	:	1
Alamat	:	
NPWP	:	
Uraian	:	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
2		
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		-
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		-
PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak		-
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.
Nama		
3		
*) Coret yang tidak perlu		

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI FKGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Tahap 1

- (1) Masukkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah didapat dari DJP.
- (2) Masukkan nama, alamat, dan NPWP Perusahaan yang menyerahkan Barang/Jasa Kena Pajak pada kolom Pengusaha Kena Pajak
- (3) Masukkan pula nama, alamat, dan NPWP Perusahaan yang membeli atau menerima Barang/Jasa Kena Pajak pada kolom Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak.

Tahap 2

- (1) Masukkan nomor urut sesuai dengan urutan jumlah barang atau jasa kena pajak yang diserahkan (1, 2, 3,...)
- (2) Masukkan nama barang/jasa kena pajak yang diserahkan
- (3) Masukkan nominal harga pada kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (jika nominal bukan dalam satuan rupiah, maka Anda harus memiliki Faktur Pajak khusus untuk nominal selain rupiah, yakni Faktur Pajak Valas)

Tahap 3

- (1) Total keseluruhan harga ditulis pada kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
- (2) Total nilai potongan harga Barang atau Jasa Kena Pajak ditulis (jika ada potongan) ditulis pada kolom Dikurangi Potongan Harga
- (3) Jika Anda sudah menerima uang muka sesuai penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak, maka nominal uang tersebut dapat ditulis pada kolom Nilai Uang Muka yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



telah diterima.

(4) Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan

Harga dan Uang muka yang telah diterima, kemudian ditulis pada kolom Dasar

Pengenaan Pajak

(5) Jumlah PPN yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak ditulis pada

kolom $PPN = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$

(6) Pada kolom Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), hanya diisi apabila

terjadi penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. Dapat diisi dengan

cara, besar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikalikan dengan Dasar

Pengenaan Pajak

(7) Masukkan Tempat dan Tanggal pada saat membuat Faktur Pajak tersebut

(8) Masukkan Nama dan Tanda Tangan dari Nama Pejabat yang telah ditunjuk oleh

Perusahaan (harus sesuai dengan Nama Pejabat pada saat Perusahaan resmi menjadi

Pengusaha Kena Pajak/PKP).

d. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia

melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Fungsi SPT

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan, pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak

untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara garis besar kita dapat

menyimpulkan fungsi dari SPT adalah:

(1) Melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan,

baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari

perusahaan dalam jangka waktu satu tahun.



- (2) Melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama.
- (3) Melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak.

c. Jenis-jenis SPT

(1) SPT Masa

Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT Masa. SPT Masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, di mana aturan pajak tersebut diatur, 10 jenis SPT Masa tersebut adalah:

- i) PPh Pasal 21/26
- ii) PPh Pasal 22
- iii) PPh Pasal 23/26
- iv) PPh pasal 25
- v) PPh pasal 4 ayat (2)
- vi) PPh pasal 15
- vii) PPN
- viii) PPN bagi pemungut
- ix) PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- x) Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(2) SPT Tahunan

SPT Tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak

penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak.

d. Jenis Formulir dalam Pelaporan SPT

Setiap pekerja/pegawai pasti menerima bukti potong sebagai bukti setoran pajak yang telah dipotong dan dilaporkan oleh perusahaan pemberi kerja. Formulir bukti potong tersebut terbagi menjadi dua yakni:

- (1) Formulir 1721 A1 khusus untuk para karyawan yang bekerja di perusahaan milik swasta.
- (2) Formulir 1721 A2 untuk karyawan yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Selain formulir bukti potong, kita juga mengenal tiga jenis formulir SPT PPh Orang Pribadi, yakni formulir 1770 yang ditujukan bagi wajib pajak yang bekerja tanpa ikatan kerja tertentu, formulir 1770 SS yang ditujukan untuk perseorangan atau pribadi dengan jumlah penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp60 juta setahun dan hanya bekerja pada satu perusahaan, serta formulir 1770 S untuk wajib pajak pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari Rp60 juta dan bekerja pada dua perusahaan atau lebih.

e. Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT)

Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) wajib diisi dalam Bahasa Indonesia oleh Wajib Pajak dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah (Rp), dan wajib menandatangani sebelum diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

f. Teori Kepatuhan





Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adapun indicator kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- (2) Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
- (3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh.
- (4) Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menggambarkan beberapa penelitian terkait mengenai pemahaman konsep dan pelaksanaan Pajak, khususnya pada wacana pelaporan pajak secara daring; karenanya Tabel 2.2 berisi detail penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 mengenai e-faktur antara lain:

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kadek Agus Setiawan, dan Putu Ery Setiawan	2018	Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban	Penelitian tersebut terdapat perbedaan perhitungan koreksi fiskal antara wajib pajak dan peneliti pada akun perjalanan dinas.



	<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p>Perpajakan PPh Badan dan PPN</p>	<p>Menurut peneliti perjalanan dinas Luar Negeri tersebut harus dikoreksi fiskal positif. Hal ini tidak disertai berita acara ataupun catatan perusahaan yang menjelaskan perihal atau tujuan perjalanan dinas Luar Negeri tersebut yang terkait dengan kegiatan pokok perusahaan, terdapat perbedaan perhitungan koreksi fiskal antara wajib pajak dan peneliti pada akun biaya telepon.</p>
<p>1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>2018</p>	<p>Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV. Wastu Citra Pratama</p>	<p>Penerapan e-Faktur dimulai melalui 3 tahap, tahap yang pertama pada 1 Juli 2014 diberlakukan untuk tahap awal/pencobaan yang diikuti oleh 45 Perusahaan, tahap yang kedua pada 1 Juli 2015 diberlakukan khusus daerah pulau Jawa dan Bali, dan tahap yang ketiga pada 1 Juli 2016 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. CV. Wastu Citra Pratama merupakan salah satu perusahaan yang harus menerapkan penggunaan aplikasi e-Faktur. Dalam hal ini CV. Wastu Citra Pratama melaksanakan e-Faktur pada waktu yang ditentukan Direktorat Jendral Pajak yaitu pada tanggal 1 Juli 2016.</p>
<p>3</p>	<p>Ririh Sri Harjanti, Anita Karunia, dan Bahri Kamal</p>	<p>2019</p>	<p>Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Ramadhan Caturkarsa Layorda</p>	<p>Berdasarkan penjelasan di atas dapat disampaikan bahwa PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegalapabila melakukan Tax Planning maka akan dapat mencapai efisiensi PPN Terutang tahun 2018</p>



			Tegal	sebesar Rp 87.586.884,- dikurangi Rp 68.849.914,- sama dengan Rp 18.736.970,-
4	Mira, Muhammad Rusydi, Muh Alfian	2018	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Industri Kapal Indonesia (PERSERO) di Makassar	Pajak masukan dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. PT. Industri Kapal Indonesia juga melakukan pembelian terhadap barang kena pajak selama lima tahun berturut-turut mulai dari tahun 2013 sampai 2017.
5	Laode Muhammad Hasrul Adan	2019	Analisis penerapan E-Faktur dan E-Nofa Pada PT Rajawali Property Jaya	Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) adalah nomor seri yang didapatkan dari Direktorat Jendral Pajak bagi wajib pajak untuk menerbitkan faktur pajak elektronik, jika sebelumnya pelaporan kegiatan pajak yang berhubungan dengan penerbitan faktur pajak dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor pelayanan pajak maka dengan diberlakukannya e-Nofa, penerbitan nomor seri faktur pajak sudah berbasis online melalui aplikasi e-Faktur.

C Kerangka Pemikiran

Pola pikir yang menunjukkan hubungan antara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan peraturan resmi yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya pembuatan e-faktur sebagai bukti pembayaran serta pelaporan pembayaran pajak dalam bentuk SPT yang akan diteliti. Adapun kerangka penelitian yang penulis bahas adalah:

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Evaluasi perhitungan PPN dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dilakukan amandemen ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 hingga sekarang, pada pasal 7 (tujuh) ayat (1) mengenai perhitungan PPN, besarnya tarif PPN adalah 10% dikalikan dengan Dasar Perkenaan Pajak (DPP) baik berbentuk barang, ataupun jasa kena pajak. Menurut I Kadek Agus Setiawan dan Putu Ery Setiawan (2018) meneliti PT KBIC dikatakan bahwa perhitungan PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun menurut Mira, Muhammad Rusydi, Muh Alfian (2018) yang meneliti PT Industri Kapal Indonesia (PERSERO) mengatakan hal serupa.

2. Evaluasi pembuatan e-faktur PPN dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pembuatan e-faktur menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 hingga sekarang; pada pasal 13 ayat (5), dapat dimengerti bahwa:

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggan an, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan



g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Dan menurut Laode Muhammad Hasrul Adan (2019) yang meneliti Rajawali Property Jaya juga mengatakan bahwa penyusunan e-faktur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Begitu juga dengan Ririh Sri Harjanti, Anita Karunia, dan Bahri Kamal (2019) yang meneliti PT Ramadhan Caturkarya Layorda Tegal juga mengatakan hal serupa.

3. Evaluasi pelaporan SPT PPN dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Setiap wajib pajak di Indonesia harus melaporkan hasil pajak yang dibayarkan ke negara melalui SPT. SPT dalam masa PPN, harus dilaporkan setiap akhir bulan dalam satu periode (Januari-Desember) di tahun masa pajak. Menurut Peraturan (PER) Nomor 02/PJ/2019 pasal 4 ayat (1) dapat diketahui bahwa SPT Masa wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh Wajib Pajak yang:

- a. Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar; dan/atau
- b. Sudah pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik.

Dan dalam PER 02/PJ/2019 pada pasal 4 ayat (4) dan (5) dapat dimengerti bahwa SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap PKP dalam bentuk dokumen elektronik. Dan, SPT Masa PPN bagi pemungut PPN wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh setiap pemungut PPN, selain berbagai pihak, antara lain Bendahara Pemerintah Pusat, Bendahara Pemerintah Daerah, dan Kepala Urusan Keuangan, yang belum memenuhi dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas. Sebagaimana menurut Anzell Maria, Inggriani Elim, dan Novi S. Budiarmo (2017) yang melakukan penelitian di CV. Wastu Citra Pratama menyatakan bahwa penerapan Kebijakan Faktur Pajak Elektronik

pada wajib pajak atau PKP sudah sesuai dengan aturan perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.2

Kerangka pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Instititut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.